



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (Sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
  - b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2026.**

**KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim kerja sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** memiliki tugas:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;

3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fernando S. M. Pinem



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN  
2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Anton Indratno	Ketua KPU Kota Binjai	Pengarah
2.	Ahmad Amri Srg	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
3.	Arie Nurwanto	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
4.	Arifin Saleh	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
5.	Hendri Nauli Rambe	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
6.	Syaiful Azhar	Sekretaris KPU Kota Binjai	Ketua
7.	Yusilawati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator
8.	Suwandi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator
9.	Fernando S. M. Pinem	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara, Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Serenity Deliver Refisis	Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator
11.	Putri Keumala Sari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Anugrah P. Telaumbanua	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Theresa A. O. Sinuhaji	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	Anggota
14.	Anggi Mutiasari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Yuswita Siallagan	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Zhuhriani Safina	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Lizya Arie Syaela Purba	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Charisma Sianipar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
19.	Cristy Febrina Gultom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20.	Indri Laras Sundari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
21.	Luthfi Fathurahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
22.	Putri Suci Ramadhani Zai	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
23.	Abdul Rahman	Pengadministrasi Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
24.	Achmad Ridwan Rangkuti	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
25.	Budi Harianto	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
26.	Laili Hafni	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
27.	Meggy Vernanda	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
28.	Siti Qomariyah	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
29.	Des Al-Nizar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
30.	Zully Chairunisyah Fitri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
31.	Junaidi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32.	Pahmi Alfiansyahrin Harahap	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
33.	Bambang Hermansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota
34.	Nuryandi Hidayat Saragih	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fernando S. M. Pinem

